

BAB III

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

3.1. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data yang di peroleh melalui studi dokumen. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.

Berkaitan dengan data sekunder ini, maka penulis menggunakan beberapa ketentuan hukum yang sangat diperlukan dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ilmiah ini yakni kedudukan perempuan dalam sistem pewarisan pada masyarakat Adat Rai, ketentuan dalam hukum yang penulis pakai dalam proses penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.1.1. Undang-Undang Dasar 1945.

Keberadaan hukum adat di samping hukum negara di akui oleh konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam pasal 18 B ayat (2) dan pasal 28 ayat (3) 1945.

a. Pasal 18 B ayat (2)

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.”

b. Pasal 28 ayat (3)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional di hormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat sangat diakui eksistensinya dan keberadaanya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum Adat sebagai suatu kearifan lokal dalam pengembangan hukum nasional yang diakui dan di hormati.

3.1.2 Gambaran Umum Masyarakat Adat Rai.

Desa Rai merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai. Ibu kota Kecamatan Ruteng adalah Cancar. Desa ini memiliki luas wilayah 435 km persegi dengan jumlah penduduk pada tahun 2019 yakni 2.284 jiwa dengan perincian jumlah laki-laki yakni 1.166 jiwa dan jumlah perempuan yakni 1.118 jiwa. Sebagai sebuah daerah otonom, desa ini memiliki batas wilayah yang jelas. Bagian barat desa dibatasi dengan kelurahan Wae Belang, bagian timur berbatsan dengan wilayah Desa Pong Murung, bagian utara berbatasan dengan Desa Rahong dan bagian selatan berbatasan dengan Desa Compang Dalo.

Sebagian besar penduduk Desa Rai memiliki mata pencaharian sebagai petani. Pertanian dengan hasil pokok olahan seperti padi dan kopi dan beberapa tanaman lain seperti cengkeh, kacang-kacangan dan sayuran menjadi sumber yang menghidupi dan membiayai kehidupan masyarakat di desa itu. Di

samping itu, pekerjaan lain yang juga ditekuni wiraswasta seperti pengawas proyek, kontraktor, ojek, sopir dan pegawai negeri sipil khususnya guru, perawat medis dan pekerjaan kantor. Jumlah pekerjaan itu dengan hasil bumi yang ada seperti padi, kopi dan cengkeh itulah yang menjadi kekuatan ekonomi desa ini.

Sebagai tambahan, beberapa warga masyarakat Rai berada di luar daerah Manggarai dengan alasan mencari pekerjaan dan berdomisili khususnya daerah-daerah transmigran di Kalimantan dan Papua. Keberadaan mereka pada satu sisi menguntungkan dari segi ekonomis karena sejumlah bantuan finansial yang berguna membangun ekonomi keluarga dan kerabatnya di kampung Rai.

Mayoritas penduduk desa Rai dengan dua kampung adat beragama Katolik, di samping itu ada sebagian warga desa itu yang memeluk agama Protestan. Solidaritas dan sikap saling menghormati antarwarga tetap terpelihara sampai saat ini. Hal ini juga dipengaruhi oleh ikatan kekerabatan yang masih terjalin kuat antara warga kampung Rai. Lebih lanjut, solidaritas itu terbukti secara nyata dalam suasana dan kondisi masyarakat yang hidup rukun, aman dan damai. Kondisi ini memungkinkan masyarakat Rai melakukan pekerjaan harian dan aktivitas pembangunan desa dan kepentingan sosial dalam segala aspek dapat berjalan dengan tertib dan lancar.

Di desa ini masih mengutamakan sistem Adat dari leluhur. Dalam bahasa Manggarai, istilah yang menyatakan kesatuan teritorial disebut *Beo* atau dalam bahasa Indonesia disebut kampung. Desa ini dipimpin oleh kepala desa, sedangkan dalam masyarakat adat setiap *Beo* mempunyai sistem

pemerintahan dan struktur yang jelas dengan tiga subyek pemerintahan yang berlaku yakni *Tu'a Golo*, *Tu'a Teno* dan *Tu'a panga*. Tiga subyek itu mempunyai peran dan kontribusinya yang masing-masing dalam tata kelola pemerintahan kampung atau *Beo* namun tetap saling berhubungan satu terhadap yang lain.

Tu'a Golo mempunyai peran signifikan yakni sebagai pemimpin atas seluruh *golo* (desa) tempat ia memerintah beberapa suku di dalamnya. Kebijakan dalam hidup bersama dan pengaturan pola hubungan dalam masyarakat serta solusi terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan merupakan tugas-tugas pokoknya. *Tu'a Teno* memiliki tugas khusus yang berkaitan dengan pembagian tanah masyarakat komunal. *Tu'a panga* memiliki peran memimpin dalam beberapa *kilo* (kepala keluarga).

3.2. Data Primer.

Data primer merupakan data yang di peroleh secara langsung dari lapangan dengan mewancarai Narasumber. Peneliti melakukan tanya jawab antara peneliti dengan Narasumber mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti.

3.2.1. Sistem pewarisan Masyarakat Adat Rai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pewarisan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Rai memiliki karakteristik khas dan khusus. Kekhasan dan kekhususan karakteristik sistem pewarisan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Adat Rai berkaitan dengan kaidah

sosial dan budaya yang sudah berlaku secara mentradisi sejak dari leluhur masyarakat Rai.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Fransiskus Bustan pada tanggal (27 Juli 2019) pukul (18:20-20:05), sistem kekerabatan masyarakat adat Rai mengikuti sistem kekerabatan patrilineal mengikuti garis keturunan bapak dan pewarisan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Rai bersifat campuran karena di dalamnya tercakup beberapa jenis atau bentuk pewarisan yang saling terkait secara sistemis dalam satu kesatuan secara keseluruhan. Sesuai kaidah sosial dan budaya yang berlaku secara mentradisi sejak dari leluhur masyarakat Rai, sistem pewarisan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Rai adalah sistem pewarisan individual, sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.¹

1. Sistem Pewarisan Individual

Sistem pewarisan individual yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Rai terjadi dalam lingkup keluarga batih (*nuclear family*) karena harta peninggalan orang-tua dibagikan kepada anak-anak. Meskipun demikian, tidak semua anak dalam satu keluarga batih mendapat atau menerima harta warisan dari pihak orang tua, hanya anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Hal ini dikarenakan sistem kekerabatan yang berlaku dalam konteks dan tatanan kehidupan masyarakat Rai adalah sistem kekerabatan patrilineal yang dirunut menurut garis keturunan ayah, sebagaimana tercemini

¹ Fransiskus Bustan, Wawancara, 27 Juli 2019.

dalam konsep dan pengertian istilah wa'u yang menunjuk pada klen patrilineal-genealogis.

Mekanisme dan konfigurasi pewarisan dalam sistem pewarisan adat masyarakat Rai diisyaratkan dalam ungkapan Ata one 'orang dalam' yang digunakan sebagai sebutan atau istilah untuk 'anak laki-laki' dan ungkapan ata pe'ang 'orang luar' yang digunakan sebagai sebutan atau istilah untuk 'anak perempuan'. Ungkapan Ata one sebagai sebutan atau istilah untuk anak laki-laki menyiratkan makna bahwa anak laki-laki mempunyai hak untuk mendapat atau menerima harta warisan dari pihak orang-tua dalam satu keluarga batih, atau sebaliknya, ungkapan ata pe'ang sebagai sebutan atau istilah untuk 'anak perempuan' menyiratkan makna bahwa anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapat atau menerima harta warisan dari pihak orang-tua dalam satu keluarga batih. Sesuai konseptualisasi masyarakat Rai, berdasarkan data hasil wawancara yang dilakukan penulis, alasan utama yang mendasarinya adalah karena anak laki-laki menjadi pemilik wa'u 'klen patrilineal-genealogis'. Berkaitan dengan statusnya sebagai Ata one, setelah menikah, anak laki-laki tetap tinggal di rumah orang-tua atau di kampung asal karena, sebagai Ata one 'orang dalam', dia berkewajiban secara adat untuk memelihara orang-tua dan menjaga harta warisan, terutama tanah atau lahan pertanian. Sebaliknya, anak perempuan sebagai ata pe'ang 'orang luar' bukan pemilik wa'u karena setelah menikah dia mesti meninggalkan kampung asal atau pindah ke kampung asal suami dan mengikuti klen mengikuti klen suaminya.

Selain tidak memiliki hak untuk mendapat dan menerima harta warisan dari pihak orang-tua dalam satu batih, anak perempuan sebagai *ata pe'ang* 'orang luar' juga tidak mempunyai kewajiban secara adat untuk memelihara orang-tua dan menjaga tanah atau lahan pertanian warisan orang-tua. Ungkapan bahasa Manggarai yang esensi isinya menyingkap kewajiban anak laki-laki sebagai *Ata one* 'orang dalam' untuk menjaga tanah atau lahan pertanian warisan orang-tua dalam satu keluarga batih adalah sebagai berikut: 'Weta wa'i deu, nara lami tana' 'Saudara perempuan menikah jauh, saudara laki-laki menjaga tanah'. Ungkapan ini adalah salah satu fakta lingual yang berfungsi sebagai perangkat hukum adat dalam lingkup kehidupan masyarakat Rai, khususnya dalam lingkup kehidupan keluarga batih, guna menegaskan tentang hak dan kewajiban anak laki-laki sebagai *Ata one* 'orang dalam' dalam hukum adat pewarisan.

Dalam konteks kehidupan masyarakat Manggarai pada masa silam, ada anak perempuan sebagai *ata pe'ang* 'orang luar' yang tidak meninggalkan kampung asal atau tetap tinggal bersama orang-tua dan saudara laki-laknya setelah dia menikah. Hal ini dipandang sebagai kasus khusus karena hal itu terjadi jika pihak keluarga suaminya sebagai *klen* pengambil isteri, yang dikenal dengan sebutan atau istilah anak *wina* dalam bahasa Masyarakat Rai, belum melunasi semua belis 'mahar' yang diminta pihak keluarga isterinya, yang dikenal dengan sebutan atau istilah anak *rona* dalam bahasa Masyarakat adat Rai. Hal semacam itu diisyaratkan dalam ungkapan bahasa masyarakat Rai yang berbunyi, *Gogong mata olo, donggem ata one*, dalam pengertian

semua jerih payah suaminya selama tinggal bersama orang-tua perempuan dan saudara laki-lakinya dianggap sebagai bentuk pelunasan belis yang belum dibayar.

Banyak fakta yang terjadi pada masa sekarang menunjukkan bahwa, meskipun semua belis belum dilunasi, anak perempuan tetap meninggalkan kampung asal dan mengikuti klen suaminya. Hal ini terjadi karena, dalam konseptualisasi masyarakat adat Rai, hubungan kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat adat Rai, seperti halnya dalam masyarakat yang lain, bukan bersifat sementara, tetapi akan tetap berkelanjutan sepanjang masa. Bentuk pelunasan belis sebagai tanda keberlanjutan hubungan perkawinan itu mewujudkan dalam bentuk permintaan sida ‘permintaan bantuan kepada saudara perempuan ketika saudara laki-laki menikah’ berupa hewan, dalam hal ini kaba ‘kerbau’ atau jarang ‘kuda’, dan uang ‘seng’ dalam jumlah tertentu. Ungkapan bahasa masyarakat Rai yang esensi isinya menyingkap keberlanjutan hubungan kekerabatan dalam kaitan dengan permintaan sida adalah, Bom neho salang tuak, salang wae ngong wae teku tedeng ‘Bukan seperti jalan nira, jalan air yang artinya air ditimba terus’. Ungkapan ini menyiratkan makna bahwa pihak saudara perempuan yang sudah menikah berkewajiban membantu saudara laki-lakinya ketika mau menikah. Menurut penulis, kewajiban demikian merupakan suatu bentuk pemiskinan terhadap anak perempuan pada masyarakat adat Rai karena kewajiban itu akan berlangsung secara terus-menerus, meskipun semua belis ‘mahar’ sudah dilunasi.

2. Sistem Pewarisan Kolektif

Sistem pewarisan kolektif yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat Rai ditandai dengan pemilikan bersama beberapa jenis harta benda yang menjadi lambang identitas kultural anggota satu wa'u sebagai klen patrilineal-genealogis sebagai satu keluarga besar yang terbentuk dari sejumlah keluarga batih. Jenis harta benda tersebut merupakan harta warisan milik bersama sehingga tidak diwariskan secara individual. Beberapa jenis harta berwujud kebendaan yang menjadi warisan milik bersama anggota satu wa'u 'klen patrilineal-genealogis' sebagai keluarga besar adalah kampung (beo), rumah adat (mbaru gendang) dan lahan pertanian (lingko).

3. Sistem Pewarisan Mayorat

Sistem pewarisan mayorat juga berlaku dalam tatanan kehidupan masyarakat adat Rai dengan ciri utama adalah mayorat laki-laki karena seluruh atau sebagian besar harta pokok dari satu keluarga diwariskan kepada anak laki-laki saja dan bukan kepada anak perempuan. Seperti disinggung sebelumnya, hal ini tercermin dalam ungkapan Ata one 'orang dalam' sebagai sebutan atau istilah untuk anak laki-laki yang menyiratkan haknya untuk mendapat atau harta warisan dalam satu keluarga dan bukan anak perempuan karena anak perempuan adalah ata pe'ang 'orang luar' dalam struktur sosial wa'u yang berlaku pada masyarakat adat Rai.

3.2.2. Subjek Hukum Dalam Pewarisan Masyarakat Adat Rai.

1. Pewaris

Pewaris orang atau subjek yang berkedudukan sebagai pemilik harta kekayaan yang meneruskan/mewariskan harta peninggalannya ketika dia masih hidup atau ketika dia sudah meninggal dunia. Di masyarakat adat Rai pewaris adalah pihak laki-laki yang disebut *ame* (ayah).

2. Ahli waris

Karena masyarakat adat Rai menganut sistem patrilineal, maka ahli waris yang berhak mendapat warisan orang tua adalah anak laki-laki (mantar ata rona).

3.2.4. Objek Warisan Dalam Hukum Adat masyarakat Rai.

Yang menjadi objek hukum dalam hukum waris adat Rai merupakan segala harta warisan dari pewaris *ame* (ayah) baik itu berupa hewan kerbau dan kuda (*kaba agu jarang*), tanah (*ma'ang*), maupun benda-benda pusaka yang diberikan kepada ahli waris.

Sesuai dengan cakupan aspek masalah yang menjadi sasaran kajian ada dua hal, dalam bagian ini dapat dipaparkan dari hasil wawancara menyangkut :

- 1) . Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam sistem pewarisan pada masyarakat adat Rai, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai.

1) Tu'a Golo.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (senin), tanggal (17/juni/2019), pukul (11:33-12:23).

Nama : Maksimus Terima.

TTL: Desa Rai, 04, April, 1963.

Umur : 56 Tahun.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/PNS.

Jabatan : Tu'a Golo.

Menerut hasil wawancara Bapak Maksimus Terima selaku *Tu'a Golo*, pada tanggal 17, juni, 2019, mengatakan bahwa untuk mengetahui kedudukan perempuan dan laki-laki masyarakat adat Rai bisa dilihat dalam mengartikan ungkapan *ata peang* (perempuan) adalah orang luar karena ketika dia bersuami atau berkeluarga dia mengikuti suami, ungkapan ini di gunakan pada saat proses lahiran yang biasanya pada adat Rai dalam proses lahiran seseorang dari luar tempat bersalin memukul di dinding menggunakan tombak sebanyak tiga kali, tombak bermakna bahwa sebagai alat sumpah bahwa pada saat kelahiran jika dia *ata pe'ang* adalah sebagai (orang luar) dan juga sebaliknya jika *ata one* laki-laki (orang dalam) tombak itu bermakna sebagai alat sumpah bahwa dia orang dalam, ungkapan ini juga mengertikan bahwa *ata one* sebagai orang dalam orang

yang menjadi ahli waris. Sedangkan *ata peang* sebagai (orang luar) tidak mempunyai hak untuk menjadi ahli waris. Tradisi adat ini masih berlaku hingga saat ini adat ini regenerasi sampai sekarang saat ini walaupun jaman sudah mulai berubah tapi pada masyarakat adat desa Rai masih memegang erat adat ini.

2. Menurut hasil wawancara pada: hari (senin), tanggal (17/juni/2019), pukul (11:33-12:23).

Nama : Benediktus Janggur.

TTL : Desa Rai, 17, Maret, 1973.

Umur: 46 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Jabatan : Tu'a Golo.

Wawancara ini dilakukan bersama dengan bapak Benediktus Janggur selaku Tu'a Golo yang berlangsung di Rumah Adat (*MBARU GENDANG*) Rai, kedudukan perempuan dan laki-laki bisa terlihat sejak kelahiran dimana pada saat kelahiran di masyarakat adat Rai anak perempuan yang dilahirkan disebut sebagai *ata pe'ang* (orang luar) dan kalau laki-laki disebut sebagai *ata one* (orang dalam) hal ini mengandung arti ketika anak laki-laki berusia dewasa dan menikah akan mendapatkan warisan dan bertanggung jawab atas orang tuanya dan sekolah adik-

adiknya, dan perempuan yang sudah berusia dewasa akan menikah kemudian mengikuti klen suami. Sebutan ata one dan ata peang mempunyai arti bahwa laki-laki yang mempunyai kedudukan di masyarakat adat Rai saat ini.

2) Tu'a Panga.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (rabu), tanggal (19/juni/2019), pukul (09:10-10:04).

Nama : Darius Meda.

TTL : Rai, 08, Mei, 1955.

Umur : 64 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Jabatan : Tu'a Panga.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Darius Meda selaku Tu'a Panga mengatakan bahwa di masyarakat adat Rai yang mempunyai kedudukan adalah ata one, dikarenakan ata one adalah ahli waris sepenuhnya dalam keluarga dan sedangkan ata pe'ang merupakan anak perempuan yang pada saat usia dewasa akan menikah dan akan masuk ke klen suami.

2. Menurut hasil wawancara pada: hari (jumat), tanggal (14/juni/2019), pukul (12:45-14:10).

Nama : Benediktus Waku.

TTL : Rai, 04, Desember, 1948.

Umur : 71 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Jabatan : Tu'a Panga.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Benediktus Waku selaku Tu'a panga mengatakan bahwa proses kelahiran dimaknai sebagai suatu bentuk pengukuhan, deklarasi atau sumpah pertama tentang status kedudukan anak dalam keluarga karena ini terkait pada sistem patrilineal di masyarakat adat Rai.

3) Kepala Desa Rai.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (Kamis), tanggal (20/Juni/2019), jam (07:20-08:10).

Nama : Fidelis Genggong.

TTL : Desa Rai, 13, Agustus, 1970.

Umur : 49 Tahun.

Pekerjaan : Kepala Desa Rai.

Menurut hasil wawancara hari Kamis di rumah bapak Fidelis Genggong selaku kepala desa Rai mengatakan bahwa, dalam masyarakat adat Rai jikalau dalam satu keluarga mempunyai jumlah anak laki-laki melebihi dari satu orang maka pembagian waris akan diberikan yang lebih besar kepada kakak pertama laki-laki dan akan cenderung lebih sedikit adik laki-laki ini dikarenakan kakak

sulung laki-laki berkewajiban membiayai adik-adiknya yang lain sampai dewasa dan nikah, anak sulung laki-laki juga berkewajiban menjaga serta merawat orangtuanya sampai meninggal dunia.

4) Tokoh Masyarakat.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (Kamis), tanggal (13/Juni/2019), pukul (07:08-08:014).

Nama : Bernadus Tatut.

TTL : Rai, 20, Maret, 1949.

Umur : 70 Tahun.

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Masyarakat Adat Rai.

Menurut hasil Wawancara dengan bapak Bernadus Tatut selaku masyarakat adat di desa Rai dalam pembagian warisan kepada ahli waris merupakan anak kandung laki-laki diberikan ketika ia dewasa yaitu ketika ia menikah, ketika ahli waris mendapat warisan dan masih mempunyai adik-adik maka ahli waris harus bertanggung jawab kepada adik-adiknya atas semua yaitu berupa makan dan sekolah sekurang-kurangnya sampai SMA dan tanggung jawab ahli waris atau yang dimaksud disini adalah akan berhenti menanggung ketika adik-adiknya menikah.

2. Menurut hasil wawancara pada: hari (sabtu), tanggal (22/Juni/2019), pukul (11:33-12:22).

Nama : Justinus Ragu

TTL : Rai, 28, April, 1987.

Umur : 32 Tahun.

Pekerjaan : Guru.

Jabatan : Masyarakat Adat Rai.

Dari hasil wawancara dengan bapak Justinus Ragu mengatakan bahwa dalam tradisi manggarai masih kentalnya tradisi-tradisi adat yang diberlakukan di desa Rai salah satunya dalam hak dan kewajiban ketika menerima warisan, ata one sebagai laki-laki dalam keluarga yang merupakan ahli waris mempunyai hak penuh atas semua harta yang di punya ayahnya hal ini dikarnakan kekerabatan pada masyarakat adat di desa Rai ini adalah sistem patrilineal mengikuti garis keturunan bapak, dalam hal pemberian waris biasanya jenis-jenis warisan yang diberikan berupa benda mati dan benda bergerak berupa tanah sawah, rumah, kendaraan beserta hewan.

2) . Apakah sistem kekerabatan berpengaruh terhadap pembagian harta warisan menurut hukum waris adat Rai.

1) Tu'a Golo.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (senin), tanggal (17/juni/2019), pukul (11:33-12:23).

Nama : Maksimus Terima.

TTL: Desa Rai, 04, April, 1963.

Umur : 56 Tahun.

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/PNS.

Jabatan : Tu'a Golo.

Masyarakat adat Rai sendiri menganut sistem kekerabatan patrilineal dimana sistem ini mengutamakan garis keturunan bapak sebagai ahli waris yang dimana artinya penerus keturunan anak laki-laki yang menjadi ahli waris dalam keluarganya.

2. Menurut hasil wawancara pada: hari (senin), tanggal (17/juni/2019), pukul (11:33-12:23).

Nama : Benediktus Janggur.

TTL : Desa Rai, 17, Maret, 1973.

Umur: 46 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Jabatan : Tu'a Golo.

Menurut hasil wawancara, selaku Tu'a Golo mengatakan bahwa masyarakat adat Rai dalam keterkaitan soal alih waris, masyarakat adat di desa ini menganut sistem kekerabatan patrilineal yang dimana mengartikan bahwa setiap *ata pe'ang* ketika menikah ia keluar mengikut klen suami dan sedang *ata one* adalah alih waris dari keluarganya, masyarakat adat rai masih memegang adat ini sampai saat ini dan belum ada perubahan yang berarti bahwa perempuan disini belum ada yang menjadi ahli waris dalam satu keluarga, jikalau ada keluarga yang mengangkat anak laki-laki sebagai anak dikarnakan tidak mempunyai anak laki-laki dan pada saat anak laki-laki itu menikah maka tetap anak angkat laki-laki itu tetap tidak mendapatkan warisan dikarnakan anak laki-laki yang dianggap dalam adat disini yang berhak menjadi ahli waris dalam keluarganya adalah anak kandung laki-laki. jika ada yang seperti itu maka harta warisan dalam keluarga tersebut dikembalikan kepada keluarga inti yang satu *wa'u* (nenek/kakek).

2) Tu'a Panga.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (rabu), tanggal (19/uni/2019), pukul (09:10-10:04).

Nama : Darius Meda.

TTL : Rai, 08, Mei, 1955.

Umur : 64 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Jabatan : Tu'a Panga.

Dalam budaya masyarakat adat Rai, sistem kekerabatan bersifat patrilineal dan dibangun atas dasar pernikahan. Kesepakatan untuk menikah dan membentuk keluarga disebut di masyarakat adat Rai "*Kaeng kilo*". Berdasarkan kesepakatan dan pengertian itu, maka keluarga laki-laki akan melamar pada keluarga wanita. Dalam hal itu keluarga wanita akan meminta sejumlah mas kawin (*paca*) dengan jumlah yang ditentukan baik dalam bentuk nominal uang atau benda seperti kain atau hewan seperti kerbau (*Ka'ba*) atau kuda (*Ja'rang*). Patokan berapa jumlah barang yang akan diberikan dalam upacara lamaran biasanya bergantung pada kesepakatan antara keluarga laki-laki dan perempuan. Sistem patrilineal mempunyai konsekuensi bahwa semua anak wanita bila telah menikah akan memasuki klan suaminya. Sebaliknya, semua wanita dari klan lain akan memasuki klan suaminya ahli waris pada masyarakat adat Rai ialah laki-laki dikarnakan laki-laki dalam adat Rai sebagai penerus keturunan yang didasari dari ungkapan *ata one* sedangkan berbeda dengan perempuan yang ketika ia

menikah akan mengikuti klen suami, ungkapan (*ata one ko ata pe'ang*) biasanya ada pada saat *loas* (kelahiran). Warisan yang berwujud yang di dapat *ata one* berupa tanah, rumah. Kendaraan roda dua maupun roda empat sedangkan harta warisan yang tidak berwujud benda misalnya berupa kedudukan atau jabatan adat, gelar-gelar (adat).

2. Menurut hasil wawancara pada: hari (Jumat), tanggal (14/juni/2019), jam (12:45-14:10).

Nama : Benediktus Waku.

TTL : Rai, 04, Desember, 1948.

Umur : 71 Tahun.

Pekerjaan : Petani.

Jabatan : Tu'a Panga.

dalam sistem kekerebatan yang dianut di desa Rai yaitu sistem kekerebatan patrilineal maka *ata peang* tidak mempunyai hak atas warisan, apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki *ata one* (orang dalam) dan hanya memiliki anak perempuan *ata pe'ang* (orang luar), maka setelah anak perempuan itu menikah dan orang tuanya meninggal dunia, semua harta warisan orangtuanya harus dikembalikan kepada keluarga induk atau keluarga besar ayah, dan Jika dalam satu keluarga tidak ada anak.

Jika ada keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki dan kemudian mengangkat anak perempuan atau laki-laki, pada saat anak angkat perempuan atau laki-laki itu berusia dewasa dan menikah tetap saja tidak berhak untuk mendapatkan warisan dikarenakan anak perempuan atau laki-laki tersebut bukan anak kandung keluarga tersebut.

3) Kepala Desa Rai.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (Kamis), tanggal (20-Juni-2019), jam (07:20-08:10).

Nama : Fidelis Genggong.

TTL : Desa Rai, 13, Agustus, 1970.

Umur : 49 Tahun.

Pekerjaan : Kepala Desa Rai.

Status anak laki-laki di masyarakat adat Rai mempunyai kedudukan yang sangat penting dan dihargai dalam keluarga oleh anak wanita dalam berbagai urusan adat baik dalam perkawinan maupun dalam peristiwa kematian. Sikap menghargai itu lahir dari suatu keyakinan dasar bahwa anak laki-laki dianggap sebagai sumber kehidupan dan pengembangbiakan. Cara pandang dan sikap ini masih dipegang oleh masyarakat adat Rai.

4) Tokoh Masyarakat.

1. Menurut hasil wawancara pada: hari (Kamis), tanggal (13/Juni/2019), pukul (07:08-08:014).

Nama : Bernadus Tatut.

TTL : Rai, 20, Maret, 1949.

Umur : 70 Tahun.

Pekerjaan : Petani

Jabatan : Tokoh Masyarakat.

Pengaruhnya sistem kekerabatan di masyarakat adat Rai yang menganut sistem patrilineal mempunyai konsekuensi bahwa semua anak wanita bila telah menikah akan memasuki klan suaminya. Sebaliknya, semua laki-laki yang sudah berusia dewasa dan menikah akan menjadi penerus keturunan ayah.

2. Menurut hasil wawancara pada: hari (Sabtu), tanggal (22-Juni-2019), jam (11:33-12:22).

Nama : Justinus Ragu

TTL : Rai, 28, April, 1987.

Umur : 32 Tahun.

Pekerjaan : Guru.

Jabatan : Masyarakat Adat Rai.

Masyarakat adat Rai merupakan salah satu masyarakat adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatan patrilineal yang merupakan garis keturunan mengikuti ayah, yang

membedakan kedudukan anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara, dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya, dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap pada klan ayahnya.

Menurut hasil wawancara dengan bapak Maksimus Terima dan bapak Benediktus Janggur selaku Tu'a Golo menyampaikan bahwa ada dua kasus yang terjadi pada masyarakat adat Rai mengenai ahli waris dalam pembagian warisan yang terjadi, dalam kasus ini nama-nama orang yang berkaitan dalam kasus ini dirahasiakan sehingga hanya boleh memakai nama inisialnya saja, kasusnya yaitu:

1. Dalam kasus yang pertama inisial (R.H) anak dari pasangan ibu (D.B) dan bapak (Y.H.) Karena (R.H) anak perempuan satu-satunya dalam keluarga, hal ini berpengaruh dalam hal pewarisan karena dia anak tunggal dan perempuan sehingga pada saat dia berusia dewasa dan menikah dia tidak mendapatkan harta warisan, harta orangtuannya yang seharusnya diberikan kepada penerus keluarganya dikembalikan ke keluarga intinya bapak (Y.H) dikarenakan dalam keluarga itu tidak mempunyai anak kandung laki-laki (*ata one*).
2. Hal yang hampir sama juga seperti kasus yang pertama dalam kasus ini, (L.L) sebagai anak perempuan yang di angkat saat berusia 14

Tahun dikarnakan orang tua angkatnya tidak mempunyai anak perempuan maupun laki-laki. Pada saat (L.L) berusia dewasa dan menikah tidak ada satupun harta yang dapat diberikan orangtua angkatnya kepada dia dikarnakan (L.L) bukan anak kandung laki-laki dalam keluarga tersebut.